



KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN STUDI KOMPARASI EMPAT MADZHAB

*Ilgi Ghoswanul Muzakka, Imanuddin Abil Fida²

STAI Muhammadiyah Probolinggo

*Email : igm.ilgi007@gmail.com

Abstrak

Wali merupakan salah satu unsur terpenting dalam pernikahan. Keberadaan wali menjadi penentu sah atau tidaknya dalam pernikahan. Dalam pandangan empat madzhab memiliki perbedaan dan persamaan pendapat tentang kedudukan wali. Sehingga artikel ini memaparkan pendapat para ulama tentang hak dan kedudukan wali dalam perkawinan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu deskripsi komparatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai fakta-fakta serta hubungannya dengan fenomena yang diselidiki secara factual, sistematis serta akurat mengenai perbedaan pandangan dari empat madzhab tentang kedudukan wali dalam pernikahan. Kedudukan wali di dalam sebuah pernikahan, para imam Mazhab berpendapat mengenai wali dalam pernikahan diantaranya terdapat pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali mengatakan bahwa wali merupakan syarat sah pernikahan. Maka pernikahan tanpa wali tidak sah, karena pernikahan menjadi sah atau tidak itu tergantung pada izin atau restu wali. Ada juga pendapat dari Imam Hanafi mengenai kedudukan wali dalam pernikahan berpendapat bahwa bagi orang baligh, berakal, dewasa dan janda tidak ada wali. Artinya membolehkan pernikahan tanpa adanya wali (menikahkan dirinya sendiri).

Kata kunci: Pernikahan, Wali, Empat Madzhab

PENDAHULUAN

Nikah merupakan bahasa Arab dari nikah, yaitu Masdar de fi'il Madi Nakaha, yang berarti pernikahan dalam bahasa Indonesia. Bahasa pernikahan ialah al-Jam'u, berarti pertemuan. Dan juga kata nikah sering digunakan karena terkandung di dalam bahasa Indonesia. Nikah syariah merupakan akad penyerahan diri antara seorang pria dan seorang wanita untuk saling memuaskan dan membentuk wadah yang sakinah mawaddah warohmah.¹

Menikah adalah jalan yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai cara reproduksi (peningkatan) dan kelanjutan hidup. Secara umum nikah adalah sunnah yang dikenal dan berlaku di dunia ini. Telah diatur secara rinci oleh Fiqh Munakahat masalah pernikahan, termasuk dasar-dasar pernikahan. Rukun nikah merupakan sesuatu yang harus ada di sebuah pernikahan. Menurut hukum Islam, rukun pernikahan ialah yang pertama adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, dan Ijab qabul.²

¹ M. A. Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009).

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).

Kehalalan dalam pernikahan merupakan syariat Islam yang tidak bisa diubah sepanjang zaman. Inilah yang disebut *tsawabit* dalam hukum Islam, dimana tuntunan yang tidak akan bisa berubah mulai turunnya wahyu hingga akhir zaman. Berbeda dengan teknis dalam pernikahan, termasuk bentuk dan cara walimatul ursy merupakan bagian dari syariat yang dapat disesuaikan dengan tempat dan waktu.³

Secara terminologi ulama fiqih memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan tentang pernikahan, menurut Imam Hanafi pernikahan yaitu suatu akad yang menyebabkan seseorang dengan sengaja memiliki mut'ah, dengan artian seorang laki-laki memiliki hak kuasa memperoleh kepuasan ataupun kesenangan dari seluruh anggota badan seorang perempuan.

Sedangkan Imam Syafi'i mendefinisikan pernikahan merupakan akad yang menggunakan kata nikah atau zauj (memiliki) yang bearti seseorang bisa mendapatkan kesenangan dari pasangannya dengan adanya pernikahan. Berbeda dengan Imam Maliki, beliau mengartikan pernikahan merupakan suatu akad, yang artinya tidak adanya kewajiban harga untuk mencapai atau mendapatkan kepuasan. Tetapi disini menurut Imam Hambali pernikahan merupakan suatu akad yang menggunakan lafadz nikah/at-taqwii, sehingga hal ini membuat seseorang bisa memperoleh kepuasan, baik dari seorang laki-maupun dari seorang perempuan.⁴

Di sebuah pernikahan, dalam akad nikah keberadaan wali merupakan suatu keharusan, serta akad nikah tidak sah jika tidak ada walinya. Wali diposisikan sebagai rukun di dalam pernikahan para ulama sepakat pada prinsipnya. Dalam suatu pernikahan, seorang wali dapat bertindak atas nama mempelai wanita serta bisa juga orang yang diminta persetujuannya untuk melanjutkan pernikahan.⁵

Keberadaan wali untuk calon mempelai wanita adalah hal yang mendesak, karena prakteknya didalam sebuah pernikahan wali dari calon mempelai wanita yang mengucapkan "*ijab*" sedangkan calon mempelai pria yang mengucapkan ikrar "*qobul*". Maka dari itu, seorang wali dibutuhkan sebagai wakil dari calon mempelai wanita

Dalam hal wali nikah Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali sepakat bahwa keberadaan wali sangat penting di dalam sebuah akad nikah. Apakah wanita yang dinikahi masih muda atau dewasa, atau perjaka. Hanya saja, perempuan dewasa yang pernah melakukan hubungan seksual (janda) memiliki hak musyawarah dalam menentukan pasangan hidupnya.

Dalam hal wali nikah Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali sepakat bahwa keberadaan wali nikah sangat penting dalam setiap akad nikah. Apakah wanita yang dinikahi masih muda atau sudah dewasa, gadis atau perjaka. Tetapi,

³ Imanuddin Abil Fida, 'MENIMBANG KONSEP TSAWABIT DAN MUTAGHAYYIRAT DALAM KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM', in *International Conference on Morality (InCoMora) 2020; Dignity and Rahmatan Li Al-Alamin* (Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto, 2020), pp. 321-30.

⁴ Nur Aini Fitriawati Imanuddin Abil Fida, 'PELAKSANAAN PERNIKAHAN MELALUI WALI HAKIM DI KUA LECES KABUPATEN PROBOLINGGO', *USRAH*, 2.1 (2021).

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan seksual (janda) memiliki hak musyawarah untuk memilih pasangan hidupnya.

Berbeda pendapat dengan Imam Hanafi yang mengatakan, “apabila seorang wanita itu *baligh* dan berakal sehat, maka dia berhak untuk menikahkannya dirinya tanpa seorang wali, baik dia masih perawan ataupun sudah janda. Karena tidak seorang pun yang bisa dan memiliki kewenangan untuk menentang keputusannya asalkan laki-laki yang dipilih sepaham (sekufu) dengannya, namun jika wanita itu memilih calon laki-laki yang tidak sepaham (se-kufu) dengannya, maka berhak walinya untuk menentangnya dan meminta *Qadhi* supaya membatalkan akad nikah.

Namun dalam hal ini para ulama madzhab memiliki persepsi yang berbeda, ada yang berppendapat bahwa mengaruskan adanya keberadaan seorang dalam perkawinan begitu juga sebaliknya, wali itu tidak harus ada atau wali merupakan rukun nikah dalam suatu pernikahan, maka dari itu penulis mencoba untuk mengkaji dasar-dasar para imam madzhab, khususnya mazhab Syafi'iyah Hanafiyah, Malikiyah dan madzhab Hanabilah dalam menentukan kedudukan wali perempuan dalam proses perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada jurnal ini termasuk jenis penelitian *library reserch*, dimana dalam pengumpulan dan pengambilan data tentang masalah kedudukan wali dalam pernikahan studi komparasi empat madzhab diperoleh dari literatur baik buku ataupun dari berbagai teori dan pendapat yang terdapat dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitain ini mecoba menjabarkan mengenai perbedaan dan persamaan pendapat mengenai masalah kedudukan wali yang mengharuskan wanita menghadirkan wali laki-laki ketika hendak menikah ataupun menikah tanpa adanya wali yakni menikahkannya dirinya sendiri.

Sehingga pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu deskripsi komparatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai fakta-fakta serta hubungannya dengan fenomena yang diselidiki secara factual, sistematis serta akurat mengenai perbedaan pandangan dari empat madzhab tentang kedudukan wali yang selanjutnya akan dikomparasi dan dianalisis latar belakang penyebab pandangan yang berbeda diantara mereka.

Data primer yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini yakni al-Quran dan hadist sedangkan untuk memperoleh data sekunder atau data penunjang peneliti menggunakan buku-buku, artikel ataupun penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan.

PEMBAHASAN

1. Pernikahan

Pernikahan dapat dipahami sebagai sebuah ikatan, jika ada sesuatu yang mengikat antara satu dengan yang laim, maka akan ada ikatan yang saling terikat dari kedua belah pihak.

Pernikahan merupakan perjanjian atau ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita didasarkan pada rasa cinta satu sama lain dan rela untuk bersama. Sehingga didalam

Kesepakatan suci tidak ada paksaan melainkan memang berdasarkan cinta, pernikahan jelas dinyatakan dalam ijab dan qabul harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki hak atas diri mereka sendiri. apabila mereka dalam keadaan yang tidak waras atau anak masih di bawah umur, maka mereka dapat bertindak dengan seorang wali yang sah.⁶

2. Wali

Dalam pernikahan, perwalian merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak wanita yang dinikahi oleh mempelai pria. Kehadiran wali secara mutlak dalam akad nikah dimaksudkan untuk melegitimasi aurat perempuan, sehingga seorang perempuan tidak boleh melegalkan auratnya tanpa adanya wali.⁷

Secara umum, wali adalah orang yang berdasarkan kedudukannya berhak bertindak atas nama orang lain. ia bertindak untuk kepentingan orang lain karena orang lain memiliki kekurangan yang tidak memungkinkan orang lain bertindak untuk kekayaan mereka sendiri atau untuk diri mereka sendiri.⁸

Wali nikah adalah orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam akad nikah. Pernikahan dilakukan oleh dua pihak. Artinya, pihak laki-laki dilakukan oleh mempelai pria sendiri, dan pihak perempuan dilakukan oleh wali.⁹

Wali terbagi menjadi dua yaitu:

a. Wali *Mujbir*

Wali *mujbir* terdiri dari bapak, kakek, dan nasab keatasnya, serta tuan yang memiliki wewenang kepada budak wanita miliknya. Seorang bapak berhak mengawinkan anak perempuannya yang masih perawan dan masih kecil atau dewasa tanpa izinnnya, dan disunnahkan meminta izinnnya.

b. Wali Yang Tidak *Mujbir*

Wali yang tidak *mujbir* adalah wali selain dari ayah dan kakek. Wali tidak *mujbir* berlaku ketika mengawinkan perempuan yang sudah janda. Tidak sah bagi mana-mana wali walaupun ayahnya untuk mengawinkan perempuan janda melainkan dengan kebenaran dan keredaannya.¹⁰

3. Empat Mazhab

Mazhab merupakan kumpulan pandangan (*al-Arā'*) dan penelaahan (*nazhariyāt*) yang dilakukan oleh para imam mujtahid dengan nalar berpikir yang sama serta membentuk satu hubungan yang terstruktur. Mereka disebut

⁶ M Khoiruddin, 'Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al- Syarī'ah)', *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18.2 (2019), 257-84 <<https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760>>.

⁷ Aspandi A, 'Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5.1 (2017), 85-116 <<https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam>>.

⁸ Yudi Arianto Rinwanto, 'Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)', *Al Maqashidi*, 3.1 (2020), 82-96.

⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.

¹⁰ Shahih Sunan Abu Daud Muhammad Nashiruddin, *No. Hadis 2100* (Riyadh : Maktabah Al-Ma'arif, 1998).

pandangan imam mujtahid yang diikuti dalam berbagai masalah ataupun *ikhtilaf* yang dimana bertujuan menyatukan pandangan-pandangan tersebut.¹¹ Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan lebih terperinci dengan sebutan pendapat seorang tokoh fiqh tentang hukum dalam masalah ijtihadiyah.¹²

Mazhab yang kita kenal ada empat, yaitu Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit (80 H-150 H), Imam Malik bin Anas (93 H-179 H), Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (150 H-204 H) dan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (164 H-241 H). Empat mazhab ini disebut sebagai pelopor mazhab diantaranya sebagai berikut:

a. Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit (80 H-150 H)

Seorang ulama mujtahid (ahli dalam ijtihad) dalam bidang fiqh dan salah satu Imam terkenal dari empat Imam terkenal yaitu Imam Abu Hanifah yang lahir di Kuffah tepat pada tahun 8- H/659 M kemudin wafat pada tahun 150 H/767 M di Baghdad.

Abu Hanifah hidup 52 tahun pada masa Daula Umayyah dan selama 18 tahun dimasa Daulah Abbasiyah. beliau merupakan generasi tabi'in, yang sudah bertemu langsung bahkan mendengarkan langsung hadist dari tujuh sahabat Nabi.¹³ beliau memperoleh kecepatan tanggap dan daya pikir yang dimiliki di masa Umawi. Salah satu keistimewaan yang dimana pikirannya terus berkembang serta ingin mengetahui sesuatu yang belum di ketahuinya. Yang ditemukan lebih banyak pada masa umawi dari pada masa Abbasi.¹⁴

Nama lengkap Abu hanifah adalah Abu Hanifah Nu,man bin Thabit bin Zauta bin Mah, ayahnya Tsabit berasal dari keturunan Persia (Kabul-Afganistan) dimana waktu kecil orang tuanya mengajak untuk ziarah ke Ali bun Abi Thalib untuk didoakan agar keturunan Tsabit menjadi ahli agama. Nu'man bin Tsabit memperoleh gelar Abu Hanifah karena beliau adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dalam bahasa Arab kata hanif adalah "lurus" atau "suci". Dikenal sebagai "al-Imam al-A'dzam" yang bearti Imam Terbesar.¹⁵

Mazhabnya di kenal dengan Mazhab Hanafi serta beliau di panggil dengan sebutan Abu Hanifah setelah menjadi ulama Mujtahid. karena beliau selalu membawa tinta yang disebut Hanifah dalam bahasa Irak maka dari itu sebab penamaan Hanifah.¹⁶

Ayahnya berasal dari persia, pindah ke Kuffah sebelum Abu Hanifah lahir. Ada yang berpendapat bahwa Abu Hanifa berasal dari keturunan bin Rasyid al-Anshary ada pula ahli sejarah mengatakan bahwa beliau dari Bangsa Arab suku Yahya bin Zaid bin Ashad.¹⁷ Kakeknya bernama Zuthy

¹¹ Qutb Mushtafa Sanu, *Mu'jam Mushtalihat Usul Fiqh*.

¹² Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Suriah: Darul Fikr).

¹³ Ahmad Barmawi, *118 Tokoh Muslim Genius Dunia* (Jakarta: Restu Agung, 2006).

¹⁴ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali* (Jakarta: Bulan Bintang, 1955).

¹⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (jakarta: Logos, 1976).

¹⁶ Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006).

¹⁷ Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*.

yang merupakan tawanan saat penaklukan di wilayah Persia dan Khurasan, kemudian menjadi maula Bani Taim bin Tsa'labah setelah di bebaskan, lalu beliau bermigrasi dari Kabul ke Kuffah dan beliau memeluk Agama Islam. Di Kuffah beliau berhubungan baik dengan Imam Ali bin Abi Thalib, dan anaknya Tsabit pun tetap menjaga hubungan baik dengan Imam Ali serta Tsabit ini pernah didoakan oleh Imam Ali agar keturunannya mendapat berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah dengan dikaruniakan seorang anak laki-laki bernama al-Nu'man yang dikenal sebagai Imam Abu Hanifah.¹⁸

b. Imam Malik bin Anas (93 H-179 H)

Imam kedua dari empat imam beliau adalah Imam Malik. beliau lahir di kota Madinah sebuah daerah Negeri Hijaz Tahun 93H/12M, pada hari Minggu tanggal 10 Rabi'ul Awal 179H/789M pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun Ar-Rasyid tepatnya di Madinah beliau wafat. Nama lengkap dari Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin al-Harith al-Ashbahi al-Humairi Abu Abdillah al-Madani. Ibu Imam Malik bernama Siti al-Aliyah binti Syuraik bin Abdur Rahman bin Syuraik al-Zadiyah. Dan juga Imam Malik berasal dari keturunan Arab, Dusun Zu Ashbah yang berada di daerah di Kota Himyar. Terlahir di Madinah dan tidak pernah keluar kota kecuali ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji serta beliau adalah Ahlu al-Madinah dan Amir al-Mu'minin fi al-Hadis.¹⁹

Dengan pemikirannya yang cerdas, berani, serta teguh dalam kebenaran yang diyakininya beliau juga adalah seorang yang berbudi luhur selain itu beliau orang yang santun dan lemah lembut, suka menjenguk orang sakit, memperhatikan orang miskin, dan suka membantu orang yang membutuhkan. Suka bergaul degan teman, dengan para pejabat pemerintahan, dan tidak pernah melanggar batas-batas agama. Dan juga Imam Malik orang yang pendiam serta menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak bermanfaat.²⁰

c. Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (150 H-204 H)

Pada tahun 150 H/767 M. Imam Syafi'i lahir di Palestina, Kota Gaza. Kemudian pada tahun 204 H/20 Januari 820 M beliau wafat di Kairo, Kota Fustat. Dan juga merupakan ulama ahli ijtihad dan termasuk dalam salah satu dari Empat Imam Mazhab islam yang terkenal. kelahiran Imam Syafi'i bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i hidup di masa pemerintahan al Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah dan Harun ar Rashid al Amin.

Mengenai silsilahnya, sebagian besar ahli sejarah mengatakan ayahnya berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy. Dan nasab Syafi'i bertemu

¹⁸ Zulkayandri, *Fiqh Muqaran, Merajut 'ara Al-Fuqaha Dalam Kajian Perbandingan Menuju Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Aturan Hukum Kontemporer* (Pekanbaru: Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau, 2008).

¹⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*.

²⁰ Huzaimah Tahido Yanggo.

Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam, di Abdul Manaf yaitu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Abdul Yazid bin Hisham bin Muthalib bin Abdul Manaf.²¹

Nama Syafi'i dikaitkan pada silsilah kakek yang ketiga yaitu Abdul Manaf, Dan Abdul Manaf bin Qusay kakek keempat dari Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam. Maka dari itu para ahli sejarah mengatakan bahwa silsilah Imam Syafi'i bertemu dengan keluarga Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam. Ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang merupakan cicit dari Ali bin Abi Thalib.

Saat Imam Syafi'i masih didalam kandungan orang tuanya melakukan perjalanan dari Mekah ke Gaza. Ayahnya meninggal karena sakit saat tiba di Kota Gaza. Imam Syafi'i lahir dan menjadi seorang yatim piatu, dibesarkan oleh ibunya dalam keadaan yang sederhana. Ibunya membawa Syafi'i untuk kembali ke Kota Makkah kampung halamannya saat Imam Syafi'i berusia 9 tahun. Beliau mampu menghafal 30 juz dan membaca Al-quran dengan lancar di usia 9 tahun. Imam Syafi'i pergi untuk belajar bahasa Arab yang murni dan fasih di dusun Baduy Bani Hudzail, disinilah Imam Syafi'i belajar bertahun-tahun bahasa, sastra, dan adat istiadat Masyarakat Arab yang masih murni. Dan juga dikenal sebagai ahli sastra Arab dan Bahasa, mahir dalam membuat puisi serta menguasai adat istiadat bangsa arab inilah buah dari ketekunan dan keikhlasannya.²²

Kata An-Nawawy, "Ketahuilah bahwa Imam Syafi'i adalah manusia pilihan yang berakhlak mulia dan memiliki peran penting". Apalagi nasab beliau adalah nasab yang mulia karena nasabnya bertemu dengan Rasulullah dan keluarganya yang sangat baik itu sebuah keagungan dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebuah kemuliaan tertinggi yang tak ternilai dari segi materi. Selain sebagai orang yang mulia juga terlahir dari keturunan yang mulia pula. beliau tumbuh besar di Baitul Maqdis, sesampainya di tanah suci Makkah beliau pindah ke Madina lalu ke Bagdad dua kali untuk menuntut ilmu. Dan pada tahun 199 H beliau tinggal di Mesir hingga akhir hayatnya.²³

Pada malam Kamis, Jumat 29 Rajab 204 H (820 M) Imam Syafi'i wafat. ar-Rabi bin Sulaiman berkata, "Imam Syafi'i meninggal pada malam Jumat setelah matahari terbenam (magrib)". Jenazahnya dimakamkan setelah shalat Ashar pada hari terakhir bulan Rajab. Pada bulan ini terlihat bulan baru Sya'bana tahun 204 Hijriah saat kembali dari menemani jenazahnya.

d. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (164 H-241 H)

Di Bagdad Imam Ahmad bin Hambal lahir pada Rabi'ul Awal tahun 164 H/780 M. Orang tuanya tinggal di Kota Marwin di daerah Kharusan saat Imam Ahmad berada di kandungan kemudian ibunya pergi ke Bagdad dan disana juga ibunya melahirkan Imam Ahmad.

²¹ Muhammad Abu Zahra, *Imam Al Syafi'i (Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik, Fiqh)* (Jakarta: Lentera, 2007).

²² Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*.

²³ Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*.

Ibunya bernama Hindun al-Syaibaniy. Imam Ahmad bin Hambal merupakan keturunan dari Bani Syaiban, yang terletak di jazirah arab. Nama lengkap Imam Ahmad adalah Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasath bin Mazin bin Syaiban bin Dzahl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'd bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasith bin Hanab bin Qushay bin Da'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan.

Berasal dari keluarga yang terpendang dengan kekuatan, keagungan jiwa, kesabaran, serta ketangguhan. Sebelum lahir Ayahnya meninggal dunia.

Imam Ahmad meriwayatkan dan mempelajari banyak hadis dan hanya mengambil hadis yang shahih. Sebuah kitab Hadis yang dikenal dengan Musnad Ahmad Hanbal yang berhasil disusun oleh Imam Ahmad. Dan pada berusia 40 tahun beliau mulai mengajar.

Beliau pernah di penjara dengan alasan setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa Al-quran itu adalah makhluk pada masa pemerintahan al-Muktasim, Khalifah Abbasiyah. Dan baru dibebaskan pada masa Khalifah al-Mutawakkil.

Pada saat berusia 77 tahun tepat pada tahun 241 H (855 M) pada masa pemerintahan Khalifah al-Wathiq Imam Ahmad bin Hambal wafat di Baghdad. Wafatnya beliau, Mazhabnya banyak penganut dan berkembang luas yang kita kenal sebagai Mazhab Hanabilah.

4. Kedudukan Wali Perspektif Empat Mazhab

a. Pendapat Imam Hanafi Mengenai Kedudukan Wali

Bagi orang yang berakal, baligh, dewasa maupun janda menurut Mazhab Imam Hanafi mereka tidak memiliki hak ijab wali.²⁴ Mazhab Hanafi memperbolehkan menikahkan dirinya sendiri (menikah tanpa wali) ataupun menikahkan gadis atau janda dari orang di luar keluarganya. Dan pernikahannya seorang gadis maupun janda akan tetap sah sekalipun tanpa izin dari wali.²⁵

b. Pendapat Imam Maliki Mengenai Kedudukan Wali

Dalam pandangan Imam Malik bahwasannya hak ijab pada wali diperbolehkan sebab wali merupakan rukun dalam pernikahan. Oleh karena itu pernikahan tanpa adanya wali dikatakan batal sebab hak ijab pada wali jelas adanya.²⁶ Dan dengan pemikirannya tersebut para pengikut tegas mengatakan bahwa wali merupakan rukun nikah, dan tidak bisa pernikahan tanpa adanya wali.²⁷

c. Pendapat Imam Syafi'i Mengenai Kedudukan Wali

Imam Syafi'i memperbolehkan adanya hak ijab wali, seorang janda boleh melakukan pernikahan tanpa adanya wali atau menikahkan dirinya sendiri maka pernikahan tetap sah, karena seorang janda tidak memiliki hak ijab

²⁴ Muhammad bin Abdur Rahman al-Shafi Al-Dimashqi, *Rohmah Al-Ummah Fi Ikhtilafi Al-Aimmah*.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 70.

²⁶ Ibn Rushd Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, Vol. 2 (Jakarta: Pustaka Amari, 2007).

²⁷ Abdr ar-Rahman Al-Juzairi, *Al-Fikih "Ala Al-Madhahib Al-Arba"ah*, Jilid 4, 46.

dalam wali. Akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan seorang janda lebih baik menggunakan seorang wali dalam pernikahannya.²⁸

d. Pendapat Imam Hambali Mengenai Kedudukan Wali

Menurut Imam Hambal, baik itu perempuan maupun janda keberadaan hak ijbar wali di perbolehkan.²⁹ baik janda maupun gadis harus tetap mendapat izin (pengakuan), sebab wali merupakan rukun dalam pernikahan, sehingga pernikahan menjadi batal karena tidak ada wali.³⁰ Maka dari itu Imam Hambali berpendapat hak ijbar ada dan diperbolehkan, karena yang hendak menikah harus meminta izin terlebih dahulu kepada wali dan berhak seorang wali itu menikahkan anaknya. Oleh karenanya sah tidaknya sebuah pernikahan itu tergantung pada wali mengizinkan atau tidak.

5. Komparasi Kedudukan Wali Empat Mazhab

Kedudukan wali di dalam sebuah pernikahan, para Imam Mazhab berpendapat mengenai wali dalam pernikahan diantaranya terdapat Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali mengatakan bahwa wali merupakan syarat sah pernikahan. Maka pernikahan tanpa wali tidak sah, karena pernikahan menjadi sah atau tidak itu tergantung pada izin atau restu wali . Dasar hukum yang digunakan oleh para Imam Mazhab sehingga sepakat bahwa wali itu wajib dan dijadikan sebagai syarat nikah yaitu hadist Nabi Muhammad Shallahu 'Alaihi Wassalam bersabda :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو زُرْعَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالرَّمِيذِيُّ ابْنُ حِبَّانَ)

Artinya: "Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah" (H.R. Ahmad dan Imam Empat, dan telah menshohihkan hadith Ibu Madiniyyi, dan at-Tirmidhi Ibnu Hibban).

Berbeda dengan Imam hanafi mengenai kedudukan wali dalam pernikahan berpendapat bahwa bagi orang baligh, berakal, dewasa dan janda tidak ada wali. Artinya membolehkan pernikahan tanpa adanya wali (menikahkan dirinya sendiri).

Riwayat Abu Dawut an Nasa'I

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ لَوَالِيٍّ مَعَ النَّبِيِّ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ
حِبَّانَ)

Artinya: "wali tidak mempunyai urusan untuk mengenai wanita janda dan yatimah dimintai pendapatnya dan diamnya adalah pengakuannya". (H.R. Abu Dawud dan Nasai dan telah menshohihkan hadtih Ibnu Hibban).³¹

²⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuha*, 193.

²⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuha*, Juz VII. 192.

³⁰ Al-Zuhaili, *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuha*, Juz VII. 192.

³¹ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, 178.

Selanjutnya para Empat Mazhab berpendapat mengenai hak ijbar wali diantaranya :

1. Anak Kecil

Hak ijbar wali untuk anak kecil, ke Empat Mazhab sepakat wali dari seorang anak adalah ayah. Sedangkan ibu tidak memiliki hak wali akan tetapi semua keluarga berhak menikahkan termasuk saudara laki-laki dan paman.

Berbeda dengan Imam Syafi'i yang berpendapat pernikahannya seorang anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan hanya diwakilkan kepada ayah dan kakek saja.

Sedangkan menurut Imam Maliki selain ayah yang menjadi wali adalah orang setelah ayah atau orang yang menerima dan meminta wasiat dari ayah. Akan tetapi jika tidak ada seorang pun yang di beri wasiat oleh ayah maka yang berhak menjadi wali yaitu hakim syar'i.

2. Orang Gila

Dari ke Empat Imam Mazhab mereka berpendapat seorang wali mempunyai hak untuk menikahkan orang yang gila, sebab orang gila sama hukumnya dengan seorang anak kecil, baik orang yang gila itu memang sejak kecil sudah gila atau orang yang sudah baligh dan sudah mengerti kemudian menjadi orang gila.

Dan juga Imam Syafi'i menambahkan pendapatnya mengenai wali untuk orang gila yaitu wali hakim berhak untuk menikahkan seorang laki-laki gila dan seorang perempuan gila, jika mereka tidak memiliki wali yang dekat. Maka wali hakim merupakan solusi terakhir jika tidak ada seorang pun yang menjadi walinya.

3. Orang Safih atau Idiot

Orang safih atau juga di sebut idiot apabila yang dimaksud seorang anak kecil kemudian terkena fasih (idiot) setelah menginjak baligh atau dalam keadaan mengerti maka menurut Empat Mazhab sah atau tidaknya tergantung dari wali. karena seorang wali memiliki hak penuh terhadap anaknya untuk menikahkannya.

Sedangkan Imam Maliki berbeda pendapat akadnya seorang anak yang safih (idiot) adalah sah tanpa adanya seorang wali. karena tidak diisyaratkan untuk mengharuskan izin dari wali.

4. Wanita yang berakal

Pendapat Mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali seorang wanita yang sudah baligh dan berakal sehat maka wali yang berhak untuk menikahkannya. akan tetapi tidak boleh kemudian seorang wali memaksakan kehendaknya, karena harus ada persetujuan terlebih dahulu dari kedua belah pihak ketika akan melakukan sebuah pernikahan baik dari pihak wali maupun pihak perempuan.

Sedangkan Imam Hanafi berbeda pendapat bahwasannya pada wanita yang sudah baligh dan berakal maka boleh mereka untuk memilih sendiri calon suaminya serta pernikahannya boleh dilakukan sendiri baik perawan, gadis, maupun janda. Sebab tidak ada syarat mengharuskan adanya seorang

wali dalam pernikahannya, bahkan boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa dihadiri oleh kedua saksi.

5. Janda

Imam Syafi'i berkata: "Rasul memposisikan janda lebih berhak daripada wali dan memposisikan gadis harus dimintai izin atas dirinya bila hendak menikah". Wali yang dimaksud disini hanya ayah. Bahwa perintah Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam menunjukkan untuk terlebih dahulu meminta persetujuan kepada gadis karena ini merupakan suatu masalah pilihan bukan kewajiban, karena itu jika gadis itu tidak suka dengan pilihan walinya, maka wali tidak berhak memaksakan kehendaknya untuk tetap melaksanakan pernikahannya.

Imam Hambali sama seperti Imam Syafi'I harus ada perizinan dari keduanya yaitu janda dan walinya, jadi hak menikahkan ada pada keduanya.

Imam Maliki berpendapat tidak ada hak wali dalam pernikahan seorang janda. Namun seorang janda diharuskan adanya keberadaan seorang wali didalam pernikahannya karena hanya untuk sahnya akadnya saja.

Sedangkan menurut Imam Hanafi, boleh seorang janda untuk menikahkan dirinya sendiri terkecuali sudah memenuhi syarat diantaranya yaitu:

- a. Se-kufu atau sepemahaman, jika dia memilih calon suami yang tidak sefuku dengannya maka boleh wali menentang pilihannya dan boleh meminta untuk membatalkan pernikahannya kepada qadhi.
- b. Boleh membatalkan akad kepada qadhi ketika maharnya kurang dari mahar misil.

PENUTUP/KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pnelitian studi literatur Mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, Imam Syafi'i, Imam Maliki juga Imam Hambali berpendapat bahwasannya sayarat sahnya pernikahan adalah wali. Sehingga sah ataupun tidak sahnya pernikahan tergantung dari izin dan restu dari wali

Sedangkan dengan Imam hanafi mengenai kedudukan wali dalam pernikahan berpendapat bahwa wali tidak ada bagi orang yang sudah berakal, dewasa, baligh, juga janda. Artinya membolehkan pernikahan tanpa adanya wali (menikahkan dirinya sendiri).

Akan tetapi dalam hak ijbar wali perempuan dewasa atau baligh, berakal serta janda, mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali mengatakan apabila perempuan yang masih gadis, dewasa serta berakal, maka hak untuk menikahnya memiliki wali. Namun, apabila dia janda maka permintaannya terdapat pada keduanya. Sehingga dalam menikahkan wanita janda seorang wali juga harus mendapatkan persetujuannya. Di sisi lain, harus ada restu dari wali karena wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Akad yang hanya diucapkan oleh pihak wanita saja tidak sah, meskipun membutuhkan persetujuan karena yang mengucapkan akad adalah wali. Izin janda itu wajib, sedangkan wali memiliki hak melangsungkan akad nikah.

Akan tetapi, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa dikatakan sah pernikahannya serta bisa menjadi wali dari wanita lain apabila wanita itu berakal dan juga sudah baligh atau dewasa. Namun ada syarat yang harus dipenuhi yaitu mahar dalam pernikahannya tidak boleh kurang dari ketentuan yang berlaku di daerahnya dan juga antara wanita dan calon suami harus sekufu. Wanita berakal, dewasa juga sudah baligh, baik perawan atau janda boleh menikahkan dirinya sendiri dan juga bisa menentukan sendiri calon suaminya menurut Imam Hanfi. Tidak ada seseorang yang bisa dan memiliki kewenangan untuk menentang keputusannya asalkan laki-laki pilihannya sepaham dengannya namun wali bisa membatalkan dan menentang akad nikahnya apabila sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Aspandi, 'Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5.1 (2017), 85–116
<<https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam>>
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, 178
- Al-Dimashqi, Muhammad bin Abdur Rahman al-Shafi, *Rohmah Al-Ummah Fi Ikhtilafi Al-Aimmah*
- Al-Juzairi, Abdr ar-Rahman, *Al-Fikih "Ala Al-Madhahib Al-Arba"ah*, Jilid 4, 46
- Al-Qurtubi, Ibn Rushd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, Vol. 2 (Jakarta: Pustaka Amari, 2007)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuha*, 193
— — —, *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuha*, Juz VII. 192
- Al-Zuhailiy, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Suriah: Darul Fikr)
- Barmawi, Ahmad, *118 Tokoh Muslim Genius Dunia* (Jakarta: Restu Agung, 2006)
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali* (Jakarta: Bulan Bintang, 1955)
— — —, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*
- Farid, Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006)
— — —, *60 Biografi Ulama Salaf*
- Imanuddin Abil Fida, 'MENIMBANG KONSEP TSAWABIT DAN MUTAGHAYYIRAT DALAM KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM', in *International Conference on Morality (InCoMora) 2020; Dignity and Rahmatan Li Al-Alamin* (Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto, 2020), pp. 321–30
- Imanuddin Abil Fida, Nur Aini Fitriawati, 'PELAKSANAAN PERNIKAHAN MELALUI WALI HAKIM DI KUA LECES KABUPATEN PROBOLINGGO', *USRAH*, 2.1 (2021)
- Khoiruddin, M, 'Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al- Syari'ah)', *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18.2 (2019), 257–84
<<https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760>>
- M. A. Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009)
- Muhammad Nashiruddin, Shahih Sunan Abu Daud, *No. Hadis 2100* (Riyadh : Maktabah Al-Ma'arif, 1998)
- Rinwanto, Yudi Arianto, 'Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)', *Al Maqashidi*, 3.1 (2020), 82–96
- Sanu, Qutb Mushtafa, *Mu'jam Mushtalahat Usul Fiqh*
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 70.
— — —, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007)

- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1976)
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*
- Zahra, Muhammad Abu, *Imam Al Syafi'i (Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik, Fiqh)* (Jakarta: Lentera, 2007)
- Zulkayandri, *Fiqh Muqaran, Merajut 'ara Al-Fuqaha Dalam Kajian Perbandingan Menuju Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Aturan Hukum Kontemporer* (Pekanbaru: Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau, 2008)

